



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018
DAN PROSEDUR PERMINTAANNYA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon Tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018 dan Prosedur Permintaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A)
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 341 Seri A;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 dan Prosedur Permintaannya.
- KEDUA : Batas jumlah pengajuan Uang Persediaan dapat diberikan setelah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan yaitu 1/12 (Satu per dua belas) dari pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional sehari-hari (Sesuai daftar terlampir).
- KETIGA : Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan setiap tahun anggaran. Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

- KEEMPAT : Bendahara mempersiapkan dokumen - dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam mengajukan SPP-UP, yang dimaksud pada Diktum kedua terdiri dari :
- Surat Pengantar SPP-UP
 - Ringkasan SPP-UP
 - Rincian SPP-UP
 - Salinan SPD
 - Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran di tandatangi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Lampiran lain yang diperlukan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian Uang Persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
- KEENAM : 1). Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diajukan SPP-GU kepada BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana serta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
2). Batasan jumlah yang dapat diberikan untuk SPP-GU adalah sebesar Uang Persediaan (UP) yang telah di-SPJkan setiap bulan.
- KETUJUH : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018 dan Prosedur Permintaannya Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan kepada:

- Sekretaris Kota Ambon;
- Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD /
Badan / Dinas / Kantor / Bagian/Kelurahan
Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 8 Tahun 2018


Tanggal : 2 Januari Tahun 2018

Tentang : Penetapan Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
dan Prosedur Permintaannya

UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	S K P D	JUMLAH UP
1	Dinas Pendidikan	Rp 350.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 76.919.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 51.785.000,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 110.430.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp 37.500.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 236.652.000,00
7	Dinas Sosial	Rp 29.517.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	Rp 24.545.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	Rp 22.812.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Rp 1.684.950.307,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 37.723.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 20.528.000,00
13	Dinas Perhubungan	Rp 190.542.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Rp 131.489.300,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 23.985.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 57.875.000,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp 22.544.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 28.414.000,00
19	Dinas Perikanan	Rp 36.182.000,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 27.858.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 42.183.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 38.500.000,00
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp -
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp -
25	Sekretariat Kota	Rp 1.200.000.000,00
26	Bagian Tata Usaha Pimpinan	Rp 20.597.000,00
27	Bagian Tata Pemerintahan	Rp 15.824.000,00
28	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 12.608.000,00
29	Bagian Hukum	Rp 11.244.000,00
30	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol	Rp 51.621.000,00
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 13.604.000,00
32	Bagian Umum dan Perlengkapan	Rp 120.750.000,00
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 14.400.000,00
34	Sekretariat DPRD	Rp 1.052.830.000,00
35	Kecamatan Sirimau	Rp 17.560.000,00
36	Kelurahan Batu Gajah	Rp 6.504.000,00
37	Kelurahan Honipopu	Rp 4.034.000,00

NO	SKPD	JUMLAH UP	
38	Kelurahan Pandan Kasturi	Rp	3.260.000,00
39	Kelurahan Uritetu	Rp	3.538.000,00
40	Kelurahan Amantelu	Rp	3.097.000,00
41	Kelurahan Ahusen	Rp	3.534.000,00
42	Kelurahan Batu Meja	Rp	3.500.000,00
43	Kelurahan Karang Panjang	Rp	3.047.000,00
44	Kelurahan Rijali	Rp	3.591.000,00
45	Kelurahan Waihoka	Rp	3.171.000,00
46	Kecamatan Nusaniwe	Rp	10.903.000,00
47	Kelurahan Benteng	Rp	4.542.000,00
48	Kelurahan Mangga Dua	Rp	3.636.000,00
49	Kelurahan Silale	Rp	3.807.000,00
50	Kelurahan Wainitu	Rp	5.350.000,00
51	Kelurahan Kudamati	Rp	4.090.000,00
52	Kelurahan Nusaniwe	Rp	3.190.000,00
53	Kelurahan Urimessing	Rp	3.340.000,00
54	Kelurahan Waihaong	Rp	3.325.000,00
55	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Rp	14.089.000,00
56	Kelurahan Lateri	Rp	3.794.000,00
57	Kecamatan Leitimur Selatan	Rp	10.769.000,00
58	Kecamatan Teluk Ambon	Rp	11.973.000,00
59	Kelurahan Tihu	Rp	3.591.000,00
60	Badan Penanggulangan Bencana	Rp	28.000.000,00
61	Inspektorat	Rp	121.220.000,00
62	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Rp	68.043.000,00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	650.000.000,00
64	PPKD	Rp	-
65	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	225.132.000,00
66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	67.500.000,00
	TOTAL	Rp	6.899.308.300,00



 W A L I K O T A A M B O N

 RICHARD LOUHENAPESSY